



MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

[Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah] Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
T./F. 021 3911 915 | E. mpkuppnuh@gmail.com | @PKUMuhammadiyah
www.mpku.or.id | facebook.com/PKUMuhammadiyah

SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM (MPKU) PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor: 004/KEP/I.6/D/2021

Tentang

TIM SWAKELOLA PENCEGAHAN TUBERCULOSIS DI PESANTREN KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim

- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1157/Menkes/SKB/VIII/2010 Nomor: 264/I.0/H/2010 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Peningkatan Sumber daya Manusia Kesehatan, yang ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010, di Jakarta.
2. Surat Kuasa PP Muhammadiyah Nomor: 106/SKS/I.0/D/2011, tanggal 10 Pebruari 2011.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan MoU Kementerian Kesehatan dengan Muhammadiyah dalam program PKRS perlu dibentuk Tim Pelaksana Tim Swakelola Pencegahan Tuberculosis di Pesantren;
2. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai tim pelaksana program pemberdayaan pesantren sehat dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. Bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Visi Muhammadiyah 2020 di Bidang Kesehatan;
3. Program Kerja Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Majelis PKU PP Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

.....Menetapkan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Membentuk dan mengesahkan tim pelaksana program pemberdayaan pesantren sebagai pelaksana kegiatan Kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Muhammadiyah dalam program Tim Pelaksana Tim Swakelola Pencegahan Tuberculosis di Pesantren, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : dr. Esty Martiana Rachmie, M.Kes.
Ketua : Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.
Anggota : 1. Deni Wahyudi Kurniawan, S.SI.,MA.
2. Lia Karisma Saraswati, M.Kes.
3. Virgo Sulianto Gohardi, SH.
4. Didin Sahidin, SKM.
5. Eka Wulandari, S.Sos.
6. Dimas Catur Ihtifazhuddin, S.Kom.
7. Supriyanto
8. Mochamad Iqbal Nurmansyah, S.KM.,MSc (UIN Jakarta)
9. Yuyun Umniyatun, SKM.,MARS (UHAMKA)
10. Hidayati, SKM.,MKM (UHAMKA)
11. Drs. Soemanto, M.Pd. (LP2PM)
12. Qowaid (LP2PM)

Kedua : Tim bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan secara menyeluruh dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.

Ketiga : Pembagian tugas sesuai dengan jabatan masing-masing akan diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa kerjasama atau ada kebijakan baru dari Majelis PKU PP Muhammadiyah.


Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat persyarikatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 04 Agustus 2021


MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM PP MUHAMMADIYAH

Ketua,


DR. H. Mohammad Agus Samsudin, MM
NBM : 551.318



Sekretaris,


Agoes Soelistiyo Dunda
NBM : 576.347

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta dan Jogjakarta
2. Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah
3. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Arsip